

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang transaksi elektronik. Namun, kemajuan tersebut juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya adalah penyebaran berita bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Tindak pidana ini semakin kompleks ketika dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi berbasis teknologi seperti Termux, yang sejatinya merupakan aplikasi legal namun dapat disalahgunakan sebagai sarana kejahatan siber. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong dalam konteks transaksi elektronik. Perkembangan teknologi yang cepat dan masif memberikan dampak ke masyarakat di Indonesia baik dampak positif maupun negatif salah satunya yang terkena dampak kemajuan perkembangan jaman¹

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis C mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menggunakan aplikasi Termux, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1295/Pid.Sus/2023/PN Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku penyebar berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 28 ayat

(1) juncto Pasal 45A ayat (1) UU ITE, sepanjang terpenuhi unsur kesengajaan, perbuatan melawan hukum, dan adanya kerugian konsumen. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis guna mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Selain itu, konsumen yang dirugikan memiliki kedudukan hukum yang kuat dan dilindungi oleh UU ITE serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen, baik melalui mekanisme pidana maupun perdata.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum,

¹ Immanuel Simanjuntak., PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEREMPUAN YANG MELAKUKAN ABORSI DI KOTA NOPAN SETIA, hlm 2.

khususnya hukum pidana dan hukum siber, serta menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam upaya penanggulangan penyebaran berita bohong dan perlindungan konsumen di era digital.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Berita Bohong, UU ITE, Kerugian Konsumen, Termux.

